



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Davit Fautngilyanan Alias Bekam
2. Tempat lahir : Langgur
3. Umur/Tanggal lahir : 20/20 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Yarler Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Davit Fautngilyanan Alias Bekam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukum, ALBERTHA OHOIWUTUN. SH, dan MIKAEL MATURBONGS, SH berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.B/2020/PNTul tanggal 15 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dalam **Dakwaan Pertama** Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi putih tanoa gagang dengan ukuran panjang parang 63 (enam puluh tiga) centimeter.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM** bersama-sama dengan saksi **ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE**, saksi **LEONARDO**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEFTUNGUN Alias LEO, saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGA, dan saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON(**yang mana para pelaku lain berstatus sebagai anak dan penuntutnya dilakukan secara terpisah**)pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya depan Kompleks Yarler Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN bersama dengan teman-temannya yang diantaranya adalah saksi DELVIN BILY RENVARAK Alias EVIN Alias GANTI, saudara TENGGO (nama Panggilan), saudara DAFOS (nama panggilan), saudara EPEN REFRA, dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan raya didepan kompleks Yarler Kec. Dullah Selatan Kota Tual. Disaat yang bersamaan terdakwa bersama dengan teman-temannya yang diantaranya saksi ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE, saksi LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGA, saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON dan saksi JOHANIS JAAP HOR Alias OGUN, sedang duduk di samping bengkel tambal ban sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Sopi. Kemudian tiba-tiba datang korban dengan beberapa orang temannya. Pada saat korban dan teman-temannya berhenti, kemudian saudara TENGGO turun dari sepeda motor lalu mendatangi terdakwa dan teman-teman terdakwa, kemudian saudara TENGGO menanyakan kepada saksi JOHANIS JAAP HOR Alias OGUN terkait siapa orang yang melakukan pemukulan terhadap adik-adik komplek saudara TENGGO, tidak lama kemudian terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM datang menghampiri korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN dengan cara berjalan mendekati korban , setelah terdakwa berjalan melewati korban, kemudian terdakwa dari arah belakang korban langsung memukul korban yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangan terdakwa dan mengenai pada bagian belakang kepala sebelah kiri korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sebanyak **satu** kali sehingga korban terjatuh dari sepeda motor, karena telah dipukul oleh terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BECKHAM, kemudian korban berupaya untuk melarikan diri. Lalu saksi LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO bersama dengan saksi ABDUL GALIL RANGWOHO alias OJINA, saksi ARIS AFDAN alias ARIS Alias TUCE, dan saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGA, mengejar korban dan memukul korban, pada saat itu saksi ARIS AFDAN alias ARIS Alias TUCE melakukan pemukulan terhadap korban dari arah belakang dan mengenai pada bagian pipi kiri korban dan kemudian terdakwa terjatuh. Setelah itu saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA memukul korban dari arah belakang dan mengenai kepala belakang bagian kiri korban. saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA yang melihat korban membawa parang berupaya mencabut parang yang disisipkan korban pada pinggang celanakorban, kemudian saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA membuang parang tersebut ke dalam semak-semak. setelah itu saksi LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saksi ARIS AFDAN alias ARIS Alias TUCE, saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGA memukul korban berulang kali. saksi ARIS AFDAN alias ARIS Alias TUCE dan saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGA juga sempat menendang korban dari arah belakang dan mengenai punggung korban. lalu saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON yang sebelumnya melihat saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA membuang parang kesemak-semak, kemudian mengambil parang tersebut dan menuju ke arah korban. melihat saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON mengambil parang dan menuju korban, kemudian saksi LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO bersama dengan saksi ABDUL GALIL RANGWOHO alias OJINA, saksi ARIS AFDAN alias ARIS Alias TUCE, dan saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGA berlari meninggalkan korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh lalu saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON melakukan pembacokan terhadap korban mengenai pada jari telunjuk tangan kiri, rusuk sebelah kiri, dan punggung kaki kiri. Setelah itu saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakan parang yang digunakannya untuk membacok korban tersebut di pinggir jalan dan pergi meninggalkan korban.

-Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM** bersama-sama dengan saksi ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE, saksi LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGA, dan saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON di jalan raya depan kompleks Yarler yang merupakan jalan umum dan dapat dilihat oleh banyak orang.

-Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/11/RSU-KS//2020 tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. FEBRYN PRISILIA PALIYAMA selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun yang memeriksa korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN, tempat lahir Durjela, tanggal 17 Agustus 1995, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan belum ada, agama Kristen, alamat Dr. J. Leimena kec. Dullah Selatan Kota Tual dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Korban mengaku dikeroyok, dipukul, ditikam;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Ditemukan dua buah luka robek di bawah rusuk kiri luka pertama berukuran dua kali satu sentimeter kedalaman luka satu sentimeter, luka kedua berdekatan dengan luka pertama, ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter.
 - b. Ditemukan satu buah luka robek diantara ibu jari dengan jari telunjuk kiri ukuran luka tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - c. Ditemukan luka robek di jari telunjuk kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka robek tampak tulang.
 - d. Ditemukan luka robek di punggung kaki kiri, membentuk garis memanjang, ukuran luka empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter
4. Pada korban dilakukan penjahitan luka dan pengobatan.

Kesimpulan :

Perlukaan tersebut di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (1) KUHP**;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya depan Kompleks Yarler Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan, dengan saksi ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE, saksi LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGA, dan saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON (**yang mana para pelaku lain berstatus sebagai anak dan penuntutnya dilakukan secara terpisah**) terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan "penganiayaan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketikakorban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN bersama dengan teman-temannya yang diantaranya adalah saksi DELVIN BILY RENVARAK Alias EVIN Alias GANTI, saudara TENGGO (nama Panggilan), saudara DAFOS (nama panggilan), saudara EPEN REFRA, dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan raya didepan kompleks Yarler Kec. Dullah Selatan Kota Tual. Disaat yang bersamaan terdakwa bersama dengan teman-temannya yang diantaranya saksi ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE, saksi LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGA, saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON dan saksi JOHANIS JAAP HOR Alias OGUN, sedang duduk di samping bengkel tambal ban sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis Sopi. Kemudian tiba-tiba datang korban dengan beberapa orang temannya. Pada saat korban dan teman-temannya berhenti, kemudian saudara TENGGO turun dari sepeda motor lalu mendatangi terdakwa dan teman-teman terdakwa, kemudian saudara TENGGO menanyakan kepada saksi JOHANIS JAAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOR Alias OGUN terkait siapa orang yang melakukan pemukulan terhadap adik-adik komplek saudara TENGGO, tidak lama kemudian terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM datang menghampiri korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN dengan cara berjalan mendekati korban , setelah terdakwa berjalan melewati korban,kemudian terdakwa dari arah belakang korban langsung memukul korban yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor menggunakan kepalan tangan terdakwa dan mengenai pada bagian belakang kepala sebelah kiri korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sebanyak **satu kalisehingga** korban terjatuh dari sepeda motor, karena telah dipukul oleh terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BECKHAM,kemudian korban berupaya untuk melarikan diri. Lulusaksi LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO bersama dengan saksi ABDUL GALIL RANGWOHO alias OJINA, saksi ARIS AFDAN alias ARIS Alias TUCE, dan saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGA, mengejar korban dan memukuli korban, pada saat itu saksi ARIS AFDAN alias ARIS Alias TUCE melakukan pemukulan terhadap korban dari arah belakang dan mengenai pada bagian pipi kiri korban dan kemudian terdakwa terjatuh. Setelah itu saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA memukul korban dari arah belakang dan mengenai kepala belakang bagian kiri korban. saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA yang melihat korban membawa parang berupaya mencabut parang yang disisipkan korban pada pinggang celanakorban, kemudian saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA membuang parang tersebut ke dalam semak-semak. setelah itu saksi LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saksi ARIS AFDAN alias ARIS Alias TUCE, saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGA memukul korban berulang kali.saksi ARIS AFDAN alias ARIS Alias TUCE dan saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGA juga sempat menendang korban dari arah belakang dan mengenai punggung korban. lalu saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON yang sebelumnya melihat saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA membuang parang kesemak-semak, kemudian mengambil parang tersebut dan menuju ke arah korban. melihat saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALONmengambil parang dan menuju korban, kemudian saksi LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO bersama dengan saksi ABDUL GALIL RANGWOHO alias OJINA, saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS AFDAN alias ARIS Alias TUCE, dan saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN alias NAGABerlari meninggalkan korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh lalu saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON melakukan pembacokan terhadap korban mengenai pada jari telunjuk tangan kiri, rusuk sebelah kiri, dan punggung kaki kiri. Setelah itu saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON meletakkan parang yang digunakannya untuk membacok korban tersebut di pinggir jalan dan pergi meninggalkan korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/11/RSU-KS/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. FEBRYN PRISILIA PALIYAMA selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun yang memeriksa korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN, tempat lahir Durjela, tanggal 17 Agustus 1995, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan belum ada, agama Kristen, alamat Dr. J. Leimena kec. Dullah Selatan Kota Tual dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Korban mengaku dikeroyok, dipukul, ditikam;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Ditemukan dua buah luka robek di bawah rusuk kiri luka pertama berukuran dua kali satu sentimeter kedalaman luka satu sentimeter, luka kedua berdekatan dengan luka pertama, ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter.
 - b. Ditemukan satu buah luka robek diantara ibu jari dengan jari telunjuk kiri ukuran luka tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - c. Ditemukan luka robek di jari telunjuk kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka robek tampak tulang.
 - d. Ditemukan luka robek di punggung kaki kiri, membentuk garis memanjang, ukuran luka empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter
4. Pada korban dilakukan penjahitan luka dan pengobatan.

Kesimpulan :

Perlukaan tersebut di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan sehubungan masalah pengeroyokan yang dialami saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM dan teman-teman terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Kompleks Yearler tepatnya di depan bengkel tambal ban dan di samping tempat penjualan eS Kelapa muda tepatnya dibawah pohon beringin;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi berjumlah kurang lebih 6 orang, yang saksi kenal adalah terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM, saudara FALON, dan NAGA.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu ketika saksi dengan saudara TENGGGO dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara TENGGGO ke Kompleks Yearler kelurahan Lodar El, kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dengan maksud untuk mengunjungi teman TENGGGO, yang katanya baru saja datang dari kota Ambon, pada saat saksi tiba di Yearler tepatnya di depan bengkel tambal ban dan berhenti, saudara TENGGGO kemudian turun dari sepeda motor dan kemudian berjalan dengan tujuan menemui temannya yang ia maksudkan di rumahnya di dalam kompleks Yearler sedangkan saksi tetap duduk di atas sepeda motor sambil menunggu saudara TENGGGO dengan memparkirkan sepeda motor dekat dengan bengkel tambal ban tersebut, kemudian terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM berjalan dari arah depan saksi mendekati saksi hingga melewati saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi pada bagian belakang kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor dan kemudian melakukan pemukulan sekali lagi terhadap saksi mengenai pada bagian pundak belakang saksi setelah itu barulah saksi di keroyok oleh para pelaku lainnya, hingga akhirnya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terjatuh di atas jalan raya tepatnya di samping tempat penjualan es kelapa muda tepatnya di bawah pohon beringin. Pada saat saksi telah terjatuh barulah saudara FALON melakukan pembacokan terhadap saya setelah itu saksi sudah tidak sadarkan diri lagi.

- Bahwa pada saat itu saksi sudah tidak melihat bagaimana cara pelaku melakukan kekerasan kepada saksi, karena pada saat itu saksi hanya menunduk menahan pukulan dari para pelaku.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada jari telunjuk tangan kiri saksi. Luka robek pada punggung kaki kiri, luka robek pada bagian rusuk sebelah kiri, serta terasa sakit pada bagian belakang kepala saksi.

- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Karel Satsuitubun langgur kurang lebih selama 1 minggu.

- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak pernah memiliki masalah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.

- Bahwa saat ini kondisi saksi sudah sembuh, namun jari tangan saksi belum bisa untuk di gerakan dengan normal.

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **JONY RAHAKBAUW Alias JORA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah pengeroyokan yang dialami oleh adik saksi yakni saudara BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN;

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Kompleks Yarler tepatnya di depan bengkel tambal ban dan di samping tempat penjualan es Kelapa muda tepatnya dibawah pohon beringin.

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pengeroyokan tersebut secara langsung, namun pada saat itu saksi diberitahu oleh saudara Delvin Renfarak bahwa pelaku adalah terdakwa DAVIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUTNGILYANAN Alias BEKAM memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengenai pada bagian kepala belakang.

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah, kemudian saksi mendapat kabar bahwa saudara BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN mengalami pengeroyokan di kompleks yarler, kemudian saksi menuju ke kompleks yarler namun pada saat itu sudah tidak ada orang, kemudian ada seorang warga yang menyampaikan kepada saksi bahwa saudara BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sudah dibawa ke rumah sakit Karel Satsuitubun Langgur, lalu saksi menunjuk ke Rumah sakit Karel Satsuitubun Langgur.

- Bahwa sesampainya di rumah sakit saksi bertemu dengan saudara Delvin Renfarak, pada saat itu saudara Delvin Renfarak menyampaikah bahwa saudara BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN di pukul dan dibacok.

- Bahwa yang dialami oleh saudara BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN akibat kejadian tersebut, saudara BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN mengalami luka robek pada jari telunjuk tangan kiri saksi. Luka robek pada punggung kaki kiri, luka robek pada bagian rusuk sebelah kiri.

- Bahwa saudara BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sempat dirawat di rumah sakit kurang lebih selama satu minggu

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Kompleks Yarler Kec. Dullah Selatan Kota Tual.

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN adalah terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM, saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saudara LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saudara KUNRAT LOURENS RAHAYAAN

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NAGA, saudara ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE, sedangkan yang melakukan pembacokan terhadap korban adalah saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON.

- Bahwa terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sebanyak **1X (satu kali)** dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian belakang kepala korban.

- Bahwa saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sebanyak **1X (satu kali)** pada bagian belakang kepala. Sedangkan terhadap pelaku yang lain saksi tidak tahu berapa kali mereka melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN.

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON melakukan pembacokan kepada korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN dengan menggunakan parang.

- Bahwa pengeroyokan itu terjadi ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang duduk di samping bengkel tambal ban lalu datang korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN dengan beberapa orang teman lainnya. Pada saat mereka tiba di depan saksi dan teman-teman saksi, korban dan teman-temannya langsung berhenti, kemudian ada dari antara mereka yang turun dari sepeda motor mendatangi saksi dan teman-teman saksi, kemudian menanyakan kepada salah seorang dari teman saksi dengan nada marah-marah, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM datang dan langsung memukul korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor, karena telah dipukul oleh terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM maka korban berupaya untuk melarikan diri. Kemudian saksi bersama dengan LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saudara KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, saudara ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE mengejar korban dan memukuli korban, pada saat bersamaan pula saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA berupaya mencabut parang yang saat itu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh korban yang disisipkan korban pada pinggang celanya dan kemudian membuang parang tersebut ke dalam rumput-rumput, pada saat memukul korban saksi melihat saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON mengambil parang tersebut dan menuju korban. Karena melihat saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON mengambil parang dan menuju korban maka saksi dan teman-teman yang lain mulai berlari meninggalkan korban sambil saksi menengok ke belakang tepatnya tempat korban terjatuh saat itu saksi melihat saudara FALON OHOIWUTUN alias FALON melakukan pembacokan terhadap korban.

- Bahwa saat saksi melakukan pemukulan terhadap korban saksi tidak melihat terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM berada dilokasi kejadian.
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM dengan korban, sehingga terdakwa memukul korban. sedangkan saksi melakukan pemukulan terhadap korban karena hanya ikut-ikutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Kompleks Yarler Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN adalah terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM, saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, saudara LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saudara ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saudara ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE, sedangkan yang melakukan pembacokan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN adalah saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON.
- Bahwa terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sebanyak **2X (dua kali)**



dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian belakang kepala dan leher korban.

- Bahwa saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sebanyak 2X (dua kali) dengan cara menendang korban menggunakan kaki ke arah lengan kanan dan rusuk kanan. Sedangkan terhadap pelaku yang lain saksi tidak tahu berapa kali mereka melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN.

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON melakukan pembacokan kepada korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sebanyak 3X (tiga kali) pada bagian rusuk sebelah kiri, kaki sebelah kiri, dan tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan parang.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang duduk di samping bengkel tambal ban lalu datang korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN dengan beberapa orang teman lainnya. Pada saat mereka tiba di depan saksi dan teman-teman saksi, korban dan teman-temannya langsung berhenti, kemudian ada dari antara mereka yang turun dari sepeda motor mendatangi saksi dan teman-teman saksi, kemudian menanyakan kepada salah seorang dari teman saksi dengan nada marah-marah, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM datang dan langsung memukul korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor, karena telah dipukul oleh terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM maka korban berupaya untuk melarikan diri. Kemudian saksi bersama dengan saudara ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saudara LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saudara ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE mengejar korban dan memukuli korban, pada saat bersamaan pula saudara ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA berupaya mencabut parang yang saat itu dibawa oleh korban yang disisipkan korban pada pinggang celanya dan kemudian membuang



parang tersebut ke dalam rumput-rumput, pada saat memukul korban saksi melihat saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON mengambil parang tersebut dan menuju korban. Karena melihat saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON mengambil parang dan menuju korban maka saksi dan teman-teman yang lain mulai berlari meninggalkan korban sambil saksi menengok ke belakang tepatnya tempat korban terjatuh saat itu saksi melihat saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON melakukan pembacokan terhadap korban mengenai pada bagian rusuk sebelah kiri, kaki sebelah kiri, dan tangan sebelah kiri.

- Bahwa saat saksi melakukan pemukulan terhadap korban saksi tidak melihat terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM berada dilokasi kejadian.

- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM dengan korban, sehingga terdakwa memukul korban. sedangkan saksi melakukan pemukulan terhadap korban karena hanya ikut-ikutan. Sedangkan saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON melakukan pembacokan terhadap korban karena sebelumnya korban pernah menikam saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengerojukan tersebut Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Kompleks Yarler Kec. Dullah Selatan Kota Tual.

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN adalah terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM, Saudara LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saudara ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saudara KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, saudara ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE, sedangkan yang melakukan pembacokan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN adalah saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sebanyak **1X (Satu kali)** dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian belakang kepala korban;
- Bahwa saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON melakukan pembacokan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sebanyak **1X (satu kali)** pada bagian rusuk kiri. Sedangkan terhadap pelaku yang lain saksi tidak tahu berapa kali mereka melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang duduk di samping bengkel tambal ban kemudian datang korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN dengan beberapa orang teman lainnya. Pada saat mereka tiba di depan saksi dan teman-teman saksi, korban dan teman-temannya langsung berhenti, kemudian ada dari antara mereka yang turun dari sepeda motor mendatangi saksi dan teman-teman saksi, kemudian menanyakan kepada salah seorang dari teman saksi dengan nada marah-marah, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM datang dan langsung memukul korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor, karena telah dipukul oleh terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM maka korban berupaya untuk melarikan diri. Kemudian saudara LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO bersama dengan saudara ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saudara KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, saudara ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE mengejar korban dan memukuli korban, pada saat bersamaan pula saudara ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA berupaya mencabut parang yang saat itu dibawa oleh korban yang disisipkan korban pada pinggang celanya dan kemudian membuang parang tersebut ke dalam rumput-rumput, pada saat memukul korban saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON mengambil parang yang dibuang oleh saudara ABDUL GALIL RAHANGWOHO Alias OJINA tersebut dan menuju korban. Kemudian saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN alias FALON melakukan pembacokan terhadap korban mengenai pada bagian rusuk kiri korban.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan pemukulan terhadap korban saksi tidak melihat terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM berada dilokasi kejadian.

- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM dengan korban, sehingga terdakwa memukul korban. sedangkan saksi melakukan pembacokan terhadap korban karena sebelumnya korban pernah menikam saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengerojukan tersebut Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Kompleks Yarler Kec. Dullah Selatan Kota Tual.

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN adalah terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM, saksi ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE, saudara LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saudara ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saudara KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, sedangkan yang melakukan pembacokan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN adalah saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON.

- Bahwa terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sebanyak **2X (dua kali)** dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian belakang kepala korban;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN **sebanyak 8X (delapan kali) lalu menendang korban sebanyak 1X (satu kali)**. Sedangkan terhadap pelaku yang lain saksi tidak tahu berapa kali mereka melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN.

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu saudara FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON melakukan pembacokan kepada korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sebanyak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3X (tiga kali) pada bagian tangan kiri, kaki kiri dan rusuk sebelah kiri dengan menggunakan parang.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang duduk di samping bengkel tambal ban lalu datang korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN dengan beberapa orang teman lainnya. Pada saat mereka tiba di depan saksi dan teman-teman saksi, korban dan teman-temannya langsung berhenti, kemudian ada dari antara mereka yang turun dari sepeda motor mendatangi saksi dan teman-teman saksi, kemudian menanyakan kepada salah seorang dari teman saksi dengan nada marah-marah, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM datang dan langsung memukul korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor, karena telah dipukul oleh terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM maka korban berupaya untuk melarikan diri. Kemudian saksi ARISAFDAN Alias ARIS Alias TUCE bersama dengan saudara ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saudara KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, saudara LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO mengejar korban dan memukul korban, pada saat bersamaan pula saudara ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA berupaya mencabut parang yang saat itu dibawa oleh korban yang disisipkan korban pada pinggang celanya dan kemudian membuang parang tersebut ke dalam rumput-rumput, pada saat memukul korban saksi melihat saudara FALON YANUWARIUS OHOWUTUN Alias FALON mengambil parang tersebut dan menuju korban. Karena melihat saudara FALON YANUWARIUS OHOWUTUN Alias FALON mengambil parang dan menuju korban maka saksi dan teman-teman yang lain mulai berlari meninggalkan korban sambil saksi menengok ke belakang tepatnya tempat korban terjatuh saat itu saksi melihat saudara FALON OHOWUTUN alias FALON melakukan pembacokan terhadap korban mengenai pada bagian tangan kiri, kaki kiri dan rusuk sebelah kiri.

- Bahwa saat saksi melakukan pemukulan terhadap korban saksi tidak melihat terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM berada di lokasi kejadian.

- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM dengan korban, sehingga terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban. sedangkan saksi melakukan pemukulan terhadap korban karena hanya ikut-ikutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengerojukan tersebut Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Kompleks Yarler Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN sebanyak **1X (dua kali)** dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian belakang kepala korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN pada saat korban posisi berada diatas sepeda motor dan terdakwa melihat korban membawa parang yang disisipkan di bagian pinggang celananya. Karena khawatir korban akan menggunakan parangnya untuk melukai terdakwa dan teman-temannya, kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung memukul korban. kemudian korban berlari dan terdakwa pada saat itu di tendang oleh teman korban, sedangkan teman-teman terdakwa pada saat itu mengejar korban. setelah itu terdakwa tidak ikut mengejar korban dan kembali kerumah terdakwa, sehingga terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara teman-teman korban melakukan pengerojukan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau korban mengalami pembacokan, nanti setelah kejadian baru terdakwa diberitahu oleh teman-teman terdakwa bahwa saudara FALON YANUARIUS OHOIWUTUN alias FALON melakukan pembacokan terhadap korban.
- Bahwa saat korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN berlari terdakwa tidak ikut mengejar korban, dan yang mengejar korban pada saat itu adalah teman-teman terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN, namun saudara FALON YANUARIUS OHOIWUTU Alias FALON seblumnya pernah di tikam oleh korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi putih tanpa gagang dengan ukuran panjang parang 63 (enam puluh tiga) centimeter

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 449/11/RSU-KS/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. FEBRYN PRISILIA PALIYAMA selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun yang memeriksa korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN, tempat lahir Durjela, tanggal 17 Agustus 1995, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan belum ada, agama Kristen, alamat Dr. J. Leimena kec. Dullah Selatan Kota Tual dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Korban mengaku dikeroyok, dipukul, ditikam;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Ditemukan dua buah luka robek di bawah rusuk kiri luka pertama berukuran dua kali satu sentimeter kedalaman luka satu sentimeter, luka kedua berdekatan dengan luka pertama, ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter.
 - b. Ditemukan satu buah luka robek diantara ibu jari dengan jari telunjuk kiri ukuran luka tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - c. Ditemukan luka robek di jari telunjuk kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka robek tampak tulang.
 - d. Ditemukan luka robek di punggung kaki kiri, membentuk garis memanjang, ukuran luka empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter
4. Pada korban dilakukan penjahitan luka dan pengobatan.

Kesimpulan :

Perlukaan tersebut di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Kompleks Yarler Kec. Dullah Selatan Kota Tual, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang kepala korban;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut, saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN terjatuh dari atas motor kemudian lari namun teman teman yaitu saksi ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE, saksi LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO, saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, mengejanya dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN dan saksi FALON YANUWARIUS OHOWUTUN Alias FALON melakukan pembacokan terhadap korban BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN;

- Bahwa saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 449/11/RSU-KS/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. FEBRYN PRISILIA PALIYAMA selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun dengan hasil sebagai berikut :

- Ditemukan dua buah luka robek di bawah rusuk kiri luka pertama berukuran dua kali satu sentimeter kedalam luka satu sentimeter, luka kedua berdekatan dengan luka pertama, ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, kedalam luka nol koma lima sentimeter.

- Ditemukan satu buah luka robek diantara ibu jari dengan jari telunjuk kiri ukuran luka tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

- Ditemukan luka robek di jari telunjuk kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka robek tampak tulang. saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN

- Ditemukan luka robek di punggung kaki kiri, membentuk garis memanjang, ukuran luka empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter

- Bahwa antara korban dan saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM yang identitasnya telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat memberikan menjawab pertanyaan dengan baik tanpa mengalami hambatan, serta tidak pula ditemukan suatu fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka Umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa “bersama-sama” artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, emnyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Kompleks Yarler Kec. Dullah Selatan Kota Tual, telah terjadi pemukulan terhadap saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN;

Menimbang, bahwa saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN menerangkan bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berjumlah kurang lebih 6 orang, yang saksi kenal adalah terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM, saudara FALON, dan NAGA;

Menimbang, bahwa saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN kemudian menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan yaitu terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN Alias BEKAM berjalan dari arah depan saksi mendekati saksi hingga melewati saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi pada bagian belakang kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor dan kemudian melakukan pemukulan sekali lagi terhadap saksi mengenai pada bagian pundak belakang saksi kemudian di keroyok oleh para pelaku lainnya;

Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN bersesuaian pula dengan keterangan saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, saksi ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE dan saksi FALON YANUARIUS OHOIWUTUN Alias FALON, yang masing-masing menerangkan melihat Terdakwa memukul saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian belakang kepala korban;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, saksi ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE dan saksi FALON YANUARIUS OHOIWUTUN Alias FALON, masing-masing juga menerangkan bahwa karena telah dipukul oleh terdakwa DAVIT FAUTNGILYANAN alias BEKAM maka korban berupaya untuk melarikan diri. Kemudian LEONARDO LEFTUNGUN Alias LEO bersama dengan saksi ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA, saksi KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, saksi ARIS AFDAN Alias ARIS Alias TUCE mengejar korban dan memukuli korban, pada saat bersamaan pula saudara ABDUL GALIL RANGWOHO Alias OJINA berupaya mencabut parang yang saat itu dibawa oleh korban yang disisipkan korban pada pinggang celanya dan kemudian membuang parang tersebut ke dalam rumput-rumput, pada saat memukul korban saksi FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON mengambil parang yang dibuang oleh saudara ABDUL GALIL RAHANGWOHO Alias OJINA tersebut dan menuju korban. Kemudian saksi FALON YANUARIUS OHOIWUTUN alias FALON melakukan pembacokan terhadap korban mengenai pada bagian rusuk kiri korban;

Menimbang, bahwa faktanya pula, akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut, saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDO Alias DOLMEN mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 449/11/RU-KS/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. FEBRYN PRISILIA PALIYAMA selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun dengan hasil sebagai berikut :

- Ditemukan dua buah luka robek di bawah rusuk kiri luka pertama berukuran dua kali satu sentimeter kedalaman luka satu sentimeter, luka kedua berdekatan dengan luka pertama, ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka robek diantara ibu jari dengan jari telunjuk kiri ukuran luka tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka robek di jari telunjuk kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka robek tampak tulang. saksi BENARIFO FRIDOLIN BETAUBUN Alias IDO Alias DOLMEN
- Ditemukan luka robek di punggung kaki kiri, membentuk garis memanjang, ukuran luka empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi putih tanpa gagang dengan ukuran panjang parang 63 (enam puluh tiga) centimeter;

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatannya yang tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa serta sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif) agar terdakwa menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum serta agar pihak lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Davit Fautngilyanan Alias Bekam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi putih tanoa gagang dengan ukuran panjang parang 63 (enam puluh tiga) centimeter.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JOSEPH RUMANGUN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joseph Rumangun, SH

Rosyadi, S.H., M.H.